

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perbuatan menyatukan dua orang insan dan dua keluarga besar termasuk orang tua, kerabat serta keluarga yang lain untuk membentuk keluarga batih atau keluarga inti. Ketika ada dua anak manusia lawan jenis yang terikat dalam pernikahan, maka mesti dipahami bahwa keluarganya bertambah, kerabatnya bertambah, orang tuanya bertambah. Itu sebabnya orang mengatakan bahwa pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar<sup>1</sup>. Oleh karena itu setiap pasangan pada umumnya mengidam-idamkan suatu pernikahan yang bisa membuat ke duanya hidup bersama-sama sebagai suami istri dalam berkeluarga yang diterima oleh ke dua keluarga besar.

Tidaklah Allah SWT menciptakan nabi Adam *Alaihis Salam*, kecuali diciptakan pula *Hawwa* sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan. Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup dipermukaan bola bumi mengenal pernikahan dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan<sup>2</sup>. Ikatan pernikahan sebagai ciri manusia sejak pertama kali diciptakan, sedangkan pernikahan sebagai keberlangsungan peradaban bagi umat manusia di muka bumi. Nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> As'ad Mahmud. *Kado Pernikahan Istimewa*. (Surakarta: Ziyad Books. 2016). Hlm

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019). Hlm 7.

sesuai dengan peraturan negara dan hukum agama. Peraturan negara menetapkan aturan dalam pernikahan, dan setiap negara memiliki masing-masing aturan tersendiri dalam pernikahan, terutama negara Indonesia.

Aturan tersebut di Indonesia termaktub dalam perundang-undangan yaitu pertama pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, ke dua Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ke tiga Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, ke empat Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan ke lima Inpres nomor 1 tahun 1991<sup>3</sup>. Pertama, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum perkawinan. Ke dua, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Ke tiga, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ke empat, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan ke lima, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 1. Setelah peraturan negara tentang pernikahan yang sudah disebutkan diatas, selanjutnya hukum agama tentang pernikahan.

Hukum agama menetapkan peraturan dalam pernikahan, dan setiap agama memiliki masing-masing aturan tersendiri dalam pernikahan, pada khususnya agama Islam. Aturan tersebut di Islam yaitu rukun nikah dan syarat nikah, sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal<sup>4</sup>. Oleh karena itu, rukun nikah memiliki keterkaitan yang erat dengan

---

<sup>3</sup> Pujianti Sri. *Pasal 29 UUD1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019). Hlm 90.

syarat nikah untuk menentukan sah atau tidak sah pernikahan. Rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah<sup>5</sup>. Rukun nikah pada umumnya ada empat yaitu rukun nikah yang pertama suami dan istri, rukun nikah yang ke dua wali, rukun nikah yang ke tiga saksi, dan rukun nikah yang ke empat ijab kabul. Sedangkan rukun nikah menurut para ulama terdiri atas empat mazhab yaitu mazhab yang pertama mazhab Al-Hanafiyah, mazhab yang ke dua mazhab Al-Malikiyah, selanjutnya mazhab yang ke tiga mazhab As-Syafi'iyah dan mazhab yang ke empat mazhab Al-Hanabilah<sup>6</sup>.

Pertama, mazhab Al-Hanafiyah rukun nikah dalam mazhab ini ada satu yaitu ijab kabul atau akad nikah. Ke dua, mazhab Al-Malikiyah rukun nikah dalam mazhab ini ada tiga yaitu rukun nikah yang pertama wali nikah, rukun nikah yang ke dua mahallun nikah yakni suami dan istri, dan rukun nikah yang ke tiga shighah atau ijab kabul. Selanjutnya ke tiga, mazhab As-Syafi'iyah rukun nikah dalam mazhab ini ada empat yaitu rukun nikah yang pertama shighah, rukun nikah yang ke dua suami dan istri, rukun nikah yang ke tiga dua orang saksi dan rukun nikah yang ke empat wali. Terakhir ke empat, mazhab Al-Hanabilah rukun nikah dalam mazhab ini ada tiga yaitu rukun nikah yang pertama pasangan suami istri, rukun nikah yang ke dua ijab, dan rukun nikah yang ke tiga kabul. Setelah rukun nikah

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019). Hlm 89.

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019). Hlm 91.

pada umumnya dan rukun nikah menurut para ulama yang sudah disebutkan diatas, selanjutnya syarat nikah.

Syarat nikah merupakan ketentuan yang harus terpenuhi sebelum akad nikah, agar pernikahan menjadi sah. Syarat nikah ada lima, syarat tersebut yaitu syarat nikah yang pertama bukan wanita yang haram dinikahi, syarat nikah yang kedua ijab kabul untuk selamanya, syarat nikah yang ketiga tidak terpaksa, dan syarat nikah yang keempat penetapan pasangan, syarat nikah yang kelima tidak dalam keadaan ihram. Selain itu sebagai yang sudah disebutkan diatas terdapat syarat walimah urs, hal yang diperbolehkan dalam walimah urs, pakaian muslimat, dan perhiasan muslimat, hukum memakai lensa kontak berwarna untuk gaya dan mode. Berbagai macam cara menyelenggarakan pernikahan yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya, mulai dari segi tradisi, kebudayaan, agama di masyarakat Indonesia dan agama Islam pada khususnya. Seumumnya rangkaian acara dalam menyelenggarakan pernikahan yaitu akad nikah dan resepsi pernikahan, sesuai yang tercantum di undangan pernikahan. Akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan pada waktu yang sama, tetapi ada juga dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Dimulai dengan menyelenggarakan akad nikah dan kemudian dengan menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimah urs.

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta, dan ada juga walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya<sup>7</sup>. Jadi walimah merupakan penyajian segala macam makanan yang

---

<sup>7</sup> Kamil Syaikh Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008). Hlm 516.

dihidangkan untuk acara pesta termasuk resepsi pernikahan (walimah urs). Walimah urs sama halnya dengan resepsi pernikahan, pesta pernikahan, undangan makan dan hukumnya sunah. Oleh sebab itu, semampunya saja tidak harus mewah dan meriah dengan biaya yang besar, terutama bukan untuk gengsi. Menyelenggarakan walimah urs memiliki syarat, syarat walimah ursy ada delapan yaitu syarat yang pertama undangan harus merata, syarat yang ke dua diutamakan dari orang-orang yang terdekat dan kenalan, syarat yang ke tiga hidangan halal dan baik, syarat yang ke empat hidangan berupa makanan pokok masyarakat setempat, syarat yang ke lima tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat, syarat yang ke enam shahibul hajat harus memuliakan para tamu undangan, dan syarat yang ke tujuh shahibul hajat harus mempersiapkan walimah dengan baik, syarat yang ke delapan waktu penyelenggaraan tidak melebihi dua hari<sup>8</sup>. Setelah syarat walimah urs ialah hal yang diperbolehkan dalam walimah urs.

Hal yang diperbolehkan dalam walimah ursy ada enam yaitu pertama menggunakan alat musik rebana, ke dua memberikan hiburan kepada para undangan, ke tiga melantunkan lagu dan sair, dan ke empat menerima kado atau hadiah yang diberikan oleh para undangan, ke lima menggunakan permadani atau karpet, ke enam berhias diri<sup>9</sup>. Oleh karena itu, pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahan boleh berhias, seperti yang sudah disebutkan diatas.

Seumumnya saat menyelenggarakan pernikahan, pengantin lazimnya akan menggunakan riasan khusus, sehingga diperlukan jasa perias dari salon atau Make

---

<sup>8</sup> Manshur Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Malang: UB Press. 2017). Hlm 114.

<sup>9</sup> Manshur Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. (Malang: UB Press. 2017). Hlm 121.

Up Artist (MUA). Mulai dari pakaian, hiasan serta alat-alat rias, dan lensa kontak. Pada era digital sekarang, wanita mulai tertarik dengan konsep pakaian syariat, rias syariat terutama pernikahan syariat bagi pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahan. Oleh karena itu terdapat pengantin muslim dan rias muslimat, pengantin muslim merupakan pengantin mengenakan pakaian yang menutup aurat saat melaksanakan upacara pernikahan, hanya wajah serta telapak tangan yang terlihat dan riasan wajah sesuai dengan syariat Islam. Rias muslimat merupakan wanita muslim mengenakan pakaian dan hiasan serta alat-alat rias yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis.

Islam memiliki ketentuan dalam pakaian dan hiasan serta alat-alat rias yang akan disebutkan dibawah. Pakaian muslimat merupakan barang yang dipakai wanita seperti baju, celana, dan sebagainya yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Hukum agama yang menetapkan pakaian bagi wanita berdasarkan Alquran dan hadis termaktub dalam syarat pakaian muslimat dan adab berpakaian. Syarat pakaian muslimat ada delapan yaitu syarat yang pertama harus menutupi seluruh tubuh, syarat yang ke dua pakaian itu sendiri bukanlah merupakan perhiasan, syarat yang ke tiga pakaian itu haruslah tebal dan tidak menampakkan yang ada dibaliknya, syarat yang ke empat pakaian itu harus lebar dan tidak sempit agar tidak menampakkan lekuk tubuh, dan syarat yang ke lima pakaian itu tidak diberi wewangian atau minyak wangi.

Syarat yang ke enam tidak menyerupai pakaian laki-laki, syarat yang ke tujuh tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, syarat yang ke delapan bukan

pakaian syuhrah<sup>10</sup>. Setelah syarat pakaian muslimat yang sudah disebutkan sebelumnya, selanjutnya adab berpakaian. Adab berpakaian merupakan adab mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Adab berpakaian ada enam yaitu adab yang pertama jangan berlebihan dalam berpakaian, adab yang ke dua jika hendak memakai pakaian yang baru maka berdoa dengan doa yang diajarkan dalam hadis, adab yang ke tiga mulai dengan bagian tubuh yang kanan pada saat memakai baju, dan adab yang ke empat jangan memakai pakaian yang memiliki tanda salib, adab yang ke lima jangan memakai pakaian dari kulit binatang buas, adab yang ke enam jangan berjalan dengan memakai satu sandal<sup>11</sup>.

Perhiasan muslimat merupakan barang yang dipakai wanita untuk berhias yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Perhiasan muslimat ada enam kategori yaitu perhiasan muslimat yang pertama hiasan rambut, perhiasan muslimat yang ke dua hiasan gigi, perhiasan muslimat yang ke tiga perhiasan dengan memakai wewangian, dan perhiasan muslimat yang ke empat berhias dengan celak, perhiasan muslimat yang ke lima berhias dengan memakai inai dan menyemir, perhiasan muslimat yang ke enam berhias dengan memakai perhiasan<sup>12</sup>. Lensa kontak berwarna untuk gaya dan mode. Adanya suatu fenomena pernikahan dengan metode riasan muslimat saat ini, dan penelitian ini

---

<sup>10</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Qisthi Press. 2013). Hlm 410.

<sup>11</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Qisthi Press. 2013). Hlm 439.

<sup>12</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim. *Fikih Sunnah Wanita*. (Jakarta: Qisthi Press, 2013). Hlm 441.

berupaya untuk mengkaji lebih dalam alasan pengantin memilih untuk menggunakan riasan muslimat.

Wardah kosmetik memiliki pertumbuhan yang signifikan dan pesat dalam tiga tahun terakhir, mencapai pangsa pasar 75 persen. Menurut AC Nielsen, tingkat pertumbuhan kosmetik setiap tahunnya hanya 15 persen (Evieta, 2014). Temuan menunjukkan bahwa tren kehidupan Muslim homoseksual menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum. Fenomena ini apakah sebagai kebangkitan kaum muslim terutama muslimah berhijab yang semakin eksis di tengah masyarakat ataukah pemanfaatan sensibilitas keagamaan yang mengalami komodifikasi di pentas konsumsi massa ketika hijab dan make-up halal menjadi salah satu ikon gaya hidup dalam fashion dan mulai menjadi bisnis besar. Oleh karena itu, penting untuk membahas representasi wanita muslimah yang cantik dan trendy melalui iklan kosmetik Wardah.<sup>13</sup>

Wanita di era komputer dan internet sekarang mulai tertarik dengan gagasan pakaian syariat, terutama rias pernikahan syariat untuk pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahan. Oleh karena itu, ada pengantin muslim dan rias muslimat. Pengantin muslim mengenakan pakaian yang menutup aurat selama upacara pernikahan, dengan hanya merias wajah dan telapak tangan, sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>

<sup>14</sup> Maulidia Tetania Andriani. *Modifikasi Tata Rias Wajah Dan Hijab Pada Pengantin Muslim Adat Bojonegoro Kebesaran*. 2022. Volume 11 Nomor 1. hal 75-84.



Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, suku bangsa, adat istiadat, dan bahasanya disebut berdasarkan kebudayaan. Tata rias pengantin adalah salah satu ciri khas budaya Indonesia. Setiap daerah memiliki tata rias pengantin yang unik, yang menciptakan berbagai macam kebudayaan yang layak untuk dikembangkan dan dilestarikan. Setiap daerah memiliki tata rias pengantin yang unik. Karena itu, busana pengantin selalu berubah seiring dengan zaman, termasuk model baju pengantin muslimah. Hal ini akan memengaruhi gaya berpakaian yang mengikuti syariat islam, terutama yang mengenakan jilbab. Menurut hukum Islam, tata rias pengantin muslim harus menggunakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.<sup>15</sup>

Adanya suatu fenomena pernikahan saat ini dengan metode riasan muslimat, dan penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam alasan pengantin memilih untuk menggunakan riasan muslimat.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Seumumnya saat menyelenggarakan pernikahan, pengantin lazim menggunakan riasan atau rias khusus, sehingga diperlukan jasa perias dari salon atau *Make Up Artist (MUA)*. Mulai dari pakaian, hiasan serta alat-alat rias dan lensa kontak. Era digital pada zaman kini, wanita mulai tertarik dengan konsep pakaian syariat, rias syariat terutama pernikahan syariat. Sebab adanya perubahan mode pakaian beriring dengan perubahan rias bagi wanita muslim.

---

<sup>15</sup> Maulidia Tetania Andriani. *Modifikasi Tata Rias Wajah Dan Hijab Pada Pengantin Muslim Adat Bojonegoro Kebesaran*. 2022. Volume 11 Nomor 1. hal 75-84.

Para pekerja seni dan *Make Up Artist (MUA)* hampir semua memiliki akun instagram, membuat bermunculan unggahan hasil merias rias muslimat, rias pengantin muslimat dan informasi mengenai profesi sebagai *MUA*. Sehingga adanya pilihan pengantin untuk berhias sesuai dengan latar belakang agamanya dan budayanya. Adanya suatu fenomena pernikahan saat ini dengan metode riasan muslimat, dan penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih dalam alasan pengantin memilih untuk menggunakan riasan muslimat.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pemilihan riasan muslimat pada pernikahan saat ini?
2. Bagaimana analisis pilihan rasional melihat fenomena tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan latar belakang pemilihan riasan muslimat pada pernikahan saat ini.
2. Mendeskripsikan analisis pilihan rasional melihat fenomena tersebut.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian tersebut yang telah dipaparkan, bahwa penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat. Manfaat penelitian ini diantaranya yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Pertama, penelitian ini dapat memperkaya kajian lingkup penelitian mengenai pilihan rasional. ke dua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian sejenis atau tersendiri bagi pihak-pihak yang tertarik pada kajian Keagamaan dan Budaya, karena di dalamnya tertulis pengantin wanita dalam memilih gaya rias muslim yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam ranah sosiologi, penelitian ini masuk ke dalam kajian sosiologi dan kajian budaya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberi pandangan atau wawasan bagi masyarakat mengenai pilihan pengantin untuk berhias sesuai dengan latar belakang agamanya dan kebudayaannya.

#### **1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Pada bagian tinjauan penelitian sejenis ini bertujuan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, menghindari terjadinya plagiarism dalam penulisan hasil dari melakukan penelitian, mengetahui kekurangan dari penelitian-penelitian terdahulu, serta menjadikan penelitian ini menjadi suatu hal yang berbeda dari penelitian-penelitian yang lainnya. Peneliti mengkaji beberapa buku, jurnal, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan topic penelitian yang diambil. Peneliti menjabarkannya menggunakan table perbandingan tinjauan penelitian sejenis yang menjabarkan beberapa hal.

Tabel 1.1 Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Sumber	Teori / Konsep	Metodologi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nura'aini Inayah, dkk "Rasionalitas pilihan hijrah: studi fenomenologi Pilihan hijrah anggota komunitas kajian humaira Surakarta" Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan perubahan Sosial, Vol. 14	Teori Rasionalitas	Kualitatif	Persamaan penelitian, peneliti menggunakan teori pilihan rasional sebagai analisis dalam mengkaji fenomenanya. Penelitian ini membahas tentang teori pilihan rasional yang dapat membantu peneliti untuk menjadi	Perbedaan jurnal penelitian ini adalah menganalisis fenomena yang berbeda

	No. 1 Januari- Juni 2020, hlm 93-110 Jurnal Nasional				refrensi tentang pilihan rasional.	
2.	Misno Mohd Djahri dan Aisyah As- Salafiyah “Analisis Sharia Weeding Organizer Menggunakan Indeks Maqashid Syariah” Jurnal Hukum Ekonomi Isla m (JHEI), Vol. 4, No. 1, July 2020	Indeks Maqashid Syariah		Kuantitatif deskriptif	Persamaan terletak dalam mengkaji pernikahan secara Islam	Perbedaan terketk pada fenomenanya

	<a href="https://www.jheui.appheisi.or.id/index.php/jheui/article/view/18">https://www.jheui.appheisi.or.id/index.php/jheui/article/view/18</a> Jurnal Nasional				
3.	Ana Esti Wahyuningsih dan Mutimmatul Faidah “Analisis Tata Rias Pengantin Tradisional Berhijab Oleh Rias Artis Pada Media Instagram” Jurnal Pendidikan dan Keluarga (JPK) Vol. 12	Sosial Media	Deskriptif kualitatif	Persamaan penelitian, peneliti menganalisis fenomena yang menyangkut tata rias pengantin berhijab	Perbedaan penelitian, peneliti tidak menggunakan konsep pilahan rasional

No.2, 2020 Page 01- 12 <a href="http://jpk.ppi.unp.ac.id/index.php/jpk/article/view/768">http://jpk.ppi.unp.ac.id/index.php/jpk/article/view/768</a> Jurnal Nasional				
---	--	--	--	--

## 1.6 Kerangka Konseptual

### 1.6.1 Teori Pilihan Rasional

Rasionalitas merupakan konsep normatif yang merujuk pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya, atau tindakan seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Teori pilihan yang masuk akal yang dikembangkan oleh Coleman dalam penjelasannya adalah individu membuat sebuah tindakan atau pilihan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dia capai. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya dan memaksimalkan manfaat dari sumber daya tersebut. Rasionalitas sendiri menurut Coleman antara individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak serupa karena dipengaruhi oleh cara memandang suatu permasalahan yang berbeda. Rasional menurut seseorang dan tidak rasional menurut orang lain, semua

itu seharusnya dikembalikan kepada aktor tersebut jangan mengukurnya dari sudut pandang orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada penjelasan Coleman lebih lanjut, bahwasanya seorang individu dalam melakukan tindakan secara sengaja untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, tindakan yang dilakukan berdasarkan nilai atau preferensi untuk mencapai suatu tujuan. Teori pilihan rasional bisa dijadikan sebagai model atau acuan penjelasan atas tindakan-tindakan manusia yang bertujuan untuk memberikan analisa formal dari suatu pengambilan keputusan rasional. Coleman menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana cara dan bentuk interaksi antara aktor dengan sumber daya yang mengarah ke tingkat sistem. Para aktor dinilai memiliki sebuah tujuan atau maksud, yang artinya para actor memiliki tujuan atau garis akhir dari semua tindakan mereka. Teori pilihan rasional juga memiliki kemampuan untuk memberikan penafsiran atas suatu tindakan, serta dapat memberikan berbagai bentuk kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu.<sup>17</sup>

Dalam teori pilihan rasionalnya, Coleman juga menyebutkan dua komponen: aktor/pelaku dan benda/sumber daya. Kuasa dan kepentingan mengatur keduanya.<sup>18</sup> Aktor adalah individu yang mempunyai tujuan, dan juga mempunyai sebuah pilihan yang mendasar yang aktor gunakan untuk

---

<sup>16</sup> Coleman James. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. (Bandung: Nusa Media. 2011). hlm 21.

<sup>17</sup> S James Coleman. *Dasar-Dasar Teori Sosial Foundations of Social Theory*. (Bandung: Nusa Media. 2015). hlm 16.

<sup>18</sup> Ibid hlm 37



menentukan pilihan dengan pertimbangan secara mendalam yang didasarkan pada kesadarannya. Aktor juga memiliki kekuatan untuk menentukan pilihan dan tindakan yang sesuai keinginannya. Sumber daya adalah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh aktor, hal yang menjadi sumber daya bagi aktor adalah kepemilikan kontrol dan kepentingan hal tertentu oleh aktor.<sup>19</sup>

Teori pilihan rasional Coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau bertujuan. Selain itu Coleman juga memandang pilihan rasional merupakan bentuk komitmen terhadap berbagai metodologi individualistis tempat struktur sosial dan institusi dipandang sebagai produk tindakan sosial.

Konsep dari teori pilihan rasional bertujuan untuk memahami tindakan seseorang. Konsep yang digunakan untuk menganalisis suatu tindakan berkaitan dengan konsepsi rasionalitas yang biasa digunakan dalam ilmu ekonomi. Konsep yang menjelaskan tentang berbagai macam tindakan yang dapat diungkapkan dengan mengatakan bahwa aktor memiliki tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan tersebut.

Salah satu ide utama dari pendekatan pilihan rasional adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang rasional dan mementingkan

---

<sup>19</sup> Ritzer George, Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012). Hlm 85.

diri sendiri yang didorong oleh sejumlah preferensi yang serupa dan hampir sama. Hechter (1995: 296) mengatakan, "dapat diharapkan bahwa setiap orang akan lebih menyukai kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan yang lebih banyak daripada yang kurang, karena memperoleh barang-barang ini sering membuat individu lebih mudah mencapai tujuan lain (mungkin lebih istimewa)." <sup>20</sup>

### 1.6.2 Pernikahan

Pernikahan merupakan perbuatan menyatukan dua orang insan dan dua keluarga besar termasuk orang tua, kerabat dan keluarga yang lain untuk membentuk keluarga batih atau keluarga inti. Nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan negara dan hukum agama. Peraturan negara menetapkan aturan dalam pernikahan, dan setiap negara memiliki masing-masing aturan tersendiri dalam pernikahan, terutama negara Indonesia.

Aturan tersebut di Indonesia termaktub dalam perundang-undangan yaitu pertama pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, ke dua Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ke tiga Undang-Undang nomor 16 tahun 1975, ke empat Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan ke lima Inpres nomor 1 tahun 1991 <sup>21</sup>. Pertama, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukum perkawinan. Ke dua, Undang-Undang nomor 1 tahun

---

<sup>20</sup> Loyal Steven, Sinisa Malesevic. *Contemporary Sociological Theory*. (UK: SAGE Publications Ltd. 2021). Hlm 196.

<sup>21</sup> Pujianti Sri. *Pasal 29 UUD1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2022).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>

1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Ke tiga, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ke empat, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan ke lima, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku 1. Setelah peraturan negara tentang pernikahan yang sudah disebutkan diatas, selanjutnya hukum agama tentang pernikahan.

Hukum agama menetapkan peraturan dalam pernikahan, dan setiap agama memiliki masing-masing aturan tersendiri dalam pernikahan, pada khususnya agama Islam. Aturan tersebut di Islam yaitu rukun nikah dan syarat nikah, sesungguhnya antara rukun dan syarat punya hubungan yang erat, yaitu bahwa keberadaan masing-masing sama-sama sangat menentukan sah atau tidak sahnya suatu amal<sup>22</sup>. Oleh karena itu, rukun nikah memiliki keterkaitan yang erat dengan syarat nikah untuk menentukan sah atau tidak sah pernikahan. Rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah<sup>23</sup>. Rukun nikah umumnya ada empat, rukun tersebut yaitu rukun nikah yang pertama suami dan istri, rukun nikah yang ke dua wali, rukun nikah yang ke tiga saksi, dan rukun nikah yang ke empat ijab kabul. Sedangkan rukun nikah menurut para ulama terdiri atas empat mazhab yaitu mazhab yang pertama mazhab Al-Hanafiyah, mazhab

---

<sup>22</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 90

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 89

yang ke dua mazhab Al-Malikiyah, selanjutnya mazhab yang ke tiga mazhab As-Syafi'iyah dan mazhab yang ke empat mazhab Al-Hanabilah<sup>24</sup>.

Pertama, mazhab Al-Hanafiyah rukun nikah dalam mazhab ini ada satu yaitu ijab kabul atau akad nikah. Ke dua, mazhab Al-Malikiyah rukun nikah dalam mazhab ini ada tiga yaitu rukun nikah yang pertama wali nikah, rukun nikah yang ke dua mahallun nikah yakni suami dan istri, dan rukun nikah yang ke tiga shighah atau ijab kabul. Selanjutnya ke tiga, mazhab As-Syafi'iyah rukun nikah dalam mazhab ini ada empat yaitu rukun nikah yang pertama shighah, rukun nikah yang ke dua suami dan istri, rukun nikah yang ke tiga dua orang saksi dan rukun nikah yang ke empat wali. Terakhir ke empat, mazhab Al-Hanabilah rukun nikah dalam mazhab ini ada tiga yaitu rukun nikah yang pertama pasangan suami istri, rukun nikah yang ke dua ijab, dan rukun nikah yang ke tiga kabul. Setelah rukun nikah pada umumnya dan rukun nikah menurut para ulama yang sudah disebutkan diatas, selanjutnya syarat nikah.

Syarat nikah merupakan ketentuan yang harus terpenuhi sebelum akad nikah, agar pernikahan menjadi sah. Syarat nikah ada lima, syarat tersebut yaitu syarat nikah yang pertama bukan wanita yang haram dinikahi, syarat nikah yang ke dua ijab kabul untuk selamanya, syarat nikah yang ke tiga tidak terpaksa, dan syarat nikah yang ke empat penetapan pasangan, syarat nikah yang ke lima tidak dalam keadaan ihram. Selain itu sebagai

---

<sup>24</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm.91

yang sudah disebutkan diatas terdapat sunah ketika menikah, syarat walimah urs, hal yang diperbolehkan dalam walimah urs, pakaian muslimat, dan perhiasan mulimat, hukum memakai lensa kontak berwarna untuk gaya dan mode. Sunah ketika menikah merupakan seperangkat pedoman yang ketika dilakukan akan ada pahala, sedangkan ketika tidak dilakukan tidak akan ada dosa yang terkandung dalam akad nikah atau pernikahan.

Sunah ketika menikah ada tujuh, sunah tersebut yaitu sunah yang pertama didahului khitbah, sunah yang ke dua khotbah sebelum akad, sunah yang ke tiga doa se usai akad, sunah yang ke empat hari jumat sore, dan sunah yang ke lima diumumkan, sunah yang ke enam penyebutan mahar, sunah yang ke tujuh undangan makan<sup>25</sup>. Berbagai macam cara menyelenggarakan pernikahan yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya, mulai dari segi tradisi, kebudayaan, agama di masyarakat Indonesia dan agama Islam pada khususnya. Seumumnya rangkaian acara dalam menyelenggarakan pernikahan yaitu akad nikah dan resepsi pernikahan, sesuai yang tercantum di undangan pernikahan. Akad nikah dan resepsi pernikahan dilaksanakan pada waktu yang sama, tetapi ada juga dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Dimulai dengan menyelenggarakan akad nikah dan kemudian dengan menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimah urs.

---

<sup>25</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 98

Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta, dan ada juga walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya<sup>26</sup>. Jadi walimah merupakan penyajian segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta termasuk resepsi pernikahan (walimah urs). Walimah urs sama halnya dengan resepsi pernikahan, pesta pernikahan, undangan makan dan hukumnya sunah. Oleh sebab itu, semampunya saja tidak harus mewah dan meriah dengan biaya yang besar, terutama bukan untuk gengsi. Menyelenggarakan walimah urs memiliki syarat, syarat walimah ursy ada delapan yaitu syarat yang pertama undangan harus merata, syarat yang ke dua diutamakan dari orang-orang yang terdekat dan kenalan, syarat yang ke tiga hidangan halal dan baik, syarat yang ke empat hidangan berupa makanan pokok masyarakat setempat, syarat yang ke lima tidak ada hal-hal yang dilarang oleh syariat, syarat yang ke enam shahibul hajat harus memuliakan para tamu undangan, dan syarat yang ke tujuh shahibul hajat harus mempersiapkan walimah dengan baik, syarat yang ke delapan waktu penyelenggaraan tidak melebihi dua hari<sup>27</sup>. Setelah syarat walimah urs ialah hal yang diperbolehkan dalam walimah urs.

Hal yang diperbolehkan dalam walimah ursy ada enam yaitu pertama menggunakan alat musik rebana, ke dua memberikan hiburan kepada para undangan, ke tiga melantunkan lagu dan sair, dan ke empat menerima kado atau hadiah yang diberikan oleh para undangan, ke lima

---

<sup>26</sup> Kamil Syaikh Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 516

<sup>27</sup> Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 114

menggunakan permadani atau karpet, ke enam berhias diri<sup>28</sup>. Oleh karena itu, pengantin yang akan menyelenggarakan pernikahan boleh berhias, seperti yang sudah disebutkan diatas.

### 1.6.3 Rias Muslimat

Rias muslimat merupakan wanita muslim mengenakan pakaian dan hiasan serta alat-alat rias yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Islam memiliki ketentuan dalam pakaian dan hiasan serta alat-alat rias yang akan disebutkan dibawah. Pakaian muslimat merupakan barang yang dipakai wanita seperti baju, celana, dan sebagainya yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Hukum agama yang menetapkan pakaian bagi wanita berdasarkan Alquran dan hadis termaktub dalam syarat pakaian muslimat dan adab berpakaian. Syarat pakaian muslimat ada delapan yaitu syarat yang pertama harus menutupi seluruh tubuh, syarat yang ke dua pakaian itu sendiri bukanlah merupakan perhiasan, syarat yang ke tiga pakaian itu haruslah tebal dan tidak menampakkan yang ada dibaliknya, syarat yang ke empat pakaian itu harus lebar dan tidak sempit agar tidak menampakkan lekuk tubuh.

Syarat yang ke lima pakaian itu tidak diberi wewangian atau minyak wangi, syarat yang ke enam tidak menyerupai pakaian laki-laki, syarat yang ke tujuh tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, syarat yang ke

---

<sup>28</sup> Manshur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 121

delapan bukan pakaian syuhrah<sup>29</sup>. Setelah syarat pakaian muslimat yang sudah disebutkan sebelumnya, selanjutnya adab berpakaian. Adab berpakaian merupakan adab mengenakan pakaian yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Adab berpakaian ada enam yaitu adab yang pertama jangan berlebihan dalam berpakaian, adab yang ke dua jika hendak memakai pakaian yang baru maka berdoa dengan doa yang diajarkan dalam hadis, adab yang ke tiga mulai dengan bagian tubuh yang kanan pada saat memakai baju, dan adab yang ke empat jangan memakai pakaian yang memiliki tanda salib, adab yang ke lima jangan memakai pakaian dari kulit binatang buas, adab yang ke enam jangan berjalan dengan memakai satu sandal<sup>30</sup>.

Perhiasan muslimat merupakan barang yang dipakai wanita untuk berhias yang sesuai dengan tuntunan hukum agama berdasarkan Alquran dan hadis. Perhiasan muslimat ada enam kategori yaitu perhiasan muslimat yang pertama hiasan rambut, perhiasan muslimat yang ke dua hiasan gigi, perhiasan muslimat yang ke tiga perhiasan dengan memakai wewangian, dan perhiasan muslimat yang ke empat berhias dengan celak, perhiasan muslimat yang ke lima berhias dengan memakai inai dan menyemir, perhiasan muslimat yang ke enam berhias dengan memakai perhiasan<sup>31</sup>. Pertama, hiasan rambut dalam agama Islam terdapat adab dan syariat, adab hiasan

---

<sup>29</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 410

<sup>30</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 439

<sup>31</sup> Malik Abu Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 441



rambut mengenai adab dalam menyisir rambut. Adab menyisir rambut yaitu adab yang pertama mulai dari kepala bagian kanan, dan adab yang ke dua meminyaki rambut dan membasahi dengan air jika rambut sulit diatur.

Syariat hiasan rambut ada lima yaitu pertama larangan untuk menyambung rambut, ke dua boleh menyambung rambut dengan benang sutra atau wol atau lainnya yang bukan berasal dari rambut, ke tiga istihdad dan mencabut bulu ketiak merupakan bagian dari sunah fitrah, ke empat mencabut alis adalah haram, ke lima jika terlihat dari seorang wanita ada bulu kumis atau jenggot, maka harus menghilangkannya. Ke dua, hiasan gigi dalam agama Islam terdapat syariat. Syariat hiasan gigi ialah tidak boleh merenggangkan gigi. Ke tiga, perhiasan dengan memakai wewangian dalam agama Islam terdapat syariat. Syariat perhiasan dengan memakai wewangian yaitu pertama seorang wanita boleh memakai minyak wangi pria dan sebaliknya, ke dua hukum memakai minyak wangi yang mengandung alkohol (cologne), ke tiga seorang wanita boleh memakaikan minyak wangi untuk suaminya.

Selanjutnya ke empat jika seorang wanita keluar dari rumah maka wajib menghilangkan aroma minyak wanginya, ke lima tidak boleh memakai minyak wangi untuk suami maupun untuk yang lainnya dalam tiga kondisi yaitu pertama dalam ihram, ke dua saat berkabung, ke tiga saat keluar dari rumah. Ke empat, berhias dengan celak. Ke lima, berhias dengan memakai inai dan menyemir dalam agama Islam terdapat syariat. Syariat berhias dengan memakai inai dan menyemir yaitu pertama dibolehkan untuk

mewarnai tangan dan kaki dengan inai, dan ke dua rias dan kosmetik. Ke enam, berhias dengan memakai perhiasan dalam agama Islam terdapat syariat. Syariat berhias dengan memakai perhiasan yaitu pertama tidak ada larangan untuk memakai cincin yang terbuat dari besi, ke dua tato adalah haram, dan ke tiga hukum dari operasi kecantikan. Lensa kontak berwarna untuk gaya dan mode.

### **1.7 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Penjelasan Creswell mengenai pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misal: makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misal: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau ke duanya<sup>32</sup>. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>33</sup>. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang terdiri atas kata tertulis dan lisan dari pengantin wanita dan perilaku yang diamati. Peneliti melakukan pendekatan untuk membangun pengetahuan mengenai pengantin wanita memilih rias muslimat melalui tafsiran sudut pandang yang beragam dari peneliti dan partisipan yang terlibat dalam penelitian. Sumber

---

<sup>32</sup> Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 5

<sup>33</sup> Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 6

datanya bermacam-macam seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan sejarah.

Nasution mengatakan sesungguhnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya<sup>34</sup>. Berdasarkan Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok<sup>35</sup>. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi, memahami bahasa dan pendapat untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi berpikir orang secara individual dan kelompok. Peneliti mengamati untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, sikap, persepsi berpikir orang secara individual yang terjadi akibat adanya pemilihan rias muslimat bagi pengantin wanita yang berjilbab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, metode studi kasus dalam penjelasan Stake, peneliti harus menelusuri secara mendalam seperti sebuah program, kejadian, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu, kasus-kasus tersebut juga dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara mendetail menggunakan prosedur pengumpulan data<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 1

<sup>35</sup> Rukajat Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 10

<sup>36</sup> Emzir, *Metode Penelitian pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 23

Berdasarkan definisi diatas, peneliti akan mendeskripsikan fenomena yang didapat sebagai tema penelitian ini melalui proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang dilakukan. Selanjutnya analisis data yang didapat dari perkataan dan ucapan informan serta aktivitas informan. Sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pengantin wanita. Serta data sekunder yang mendukung data primer diperoleh melalui sumber-sumber literature yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori pilihan rasional Coleman.

### 1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menjadi salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini diantaranya, enam pengantin wanita berjilbab di Jakarta, ke enam pengantin tersebut merupakan informan kunci yang akan dijadikan focus dalam memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu, berdasarkan pengalaman-pengalaman subjektif yang dialami. Peneliti menetapkan enam pengantin wanita berjilbab yang memilih gaya rias muslimat sebagai informan.

**Tabel 1.2 Subjek Penelitian**

No	Nama Subjek Penelitian	Usia	Pekerjaan	Keterangan

1.	ON	27 tahun	Staf di UNJ	Informan Kunci
2.	SF	30 tahun	Staf administrasi di pendidikan geografi	Informan Kunci
3.	JMM	25 tahun	Konten kreator	Informan Kunci
4.	RA	34 tahun	Dosen	Informan tambahan
5.	MNA	26 tahun	Guru privat dan guru ngaji	Informan tambahan
6.	RDH	26 tahun	Ibu rumah tangga	Tringualasi Data

Sumber : Olahan peneliti, 2023

### 1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kampus UNJ di rawamangun muka Jakarta Timur, alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena di lokasi tersebut bukan kampus Islami atau berbasis agama. Selain itu banyak pengantin wanita berjilbab yang menikah. Penelitian ini dimulai sejak 15 Juni 2023–23 Juni 2023. Peneliti ingin mengetahui untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, sikap, persepsi berpikir orang secara individual yang terjadi akibat adanya pemilihan rias muslimat bagi pengantin wanita yang berjilbab.

### **1.7.3 Peran Peneliti**

Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai bagian dari subjek yang merupakan mahasiswa Kampus UNJ. Saat melakukan penelitian, peneliti telah mendapatkan persetujuan dari subjek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **I. Wawancara Mendalam**

Wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data lebih mendalam dari informan. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian akan ditanyakan guna mendukung data penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari narasumber dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti untuk mendapat data secara mendetail.

#### **II. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan**

Dokumentasi berguna untuk menambah data sekunder yang berisikan catatan, foto-foto, serta arsip yang didapatkan pada saat observasi di lapangan maupun dari sumber lainnya. Selain itu, adanya dokumentasi dapat meningkatkan gambaran suatu aktivitas atau peristiwa lebih jelas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ke tiga bagian itu dikategorikan kembali ke dalam lima bab pembahasan yaitu satu bab pendahuluan, dua bab temuan hasil penelitian, satu bab analisa dan satu bab penutup. Bab satu pendahuluan menjelaskan mengenai latar

belakang masalah penelitian ialah pengantin wanita memilih gaya rias muslim dalam perspektif pilihan rasional, permasalahan penelitian yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, tinjauan pustaka mengenai tema rias muslim, kerangka konseptual yang dipaparkan dari sumber yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulis. Bab dua menjelaskan mengenai ketentuan berhias wanita muslim, sejarah dan perkembangan rias muslimat, profil informan. Bab tiga menjelaskan mengenai pilihan rasional pengantin muslimat, Faktor yang mempengaruhi pilihan rias pengantin wanita. Bab empat menjelaskan mengenai analisis pilihan rasional pada rias pengantin muslimat dan refleksi pendidikan terhadap pilihan gaya rias muslimat. Bab lima menjelaskan jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang dituliskan secara lebih ringkas dan kesimpulan analisis hasil penelitian, dan saran terkait konteks.

